

SURAT KETERANGAN

KEMAMPUAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG
ALAT UKUR TAKAR TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)

NOMOR : MR.01.01/43/PKTN.4/KKPTTU/09/2022

Berdasarkan Hasil Penilaian dan Evaluasi Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP Unit Metrologi Legal (UML) oleh Tim Penilai, dengan ini Direktur Metrologi Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan, menerangkan bahwa :

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) METROLOGI DINAS PERDAGANGAN KOTA BALIKPAPAN

ALAMAT: JL. MAYJEND SUTOYO NO. 2 BALIKPAPAN

Mampu Melakukan Pelayanan Tera dan Tera Ulang Sesuai Lingkup:

1. Meter Kayu, *Automatic Level Gauge*, Meter Taksi, Takaran, Tangki Ukur Mobil Bahan Bakar Minyak, Tangki Ukur Tetap Silinder Tegak Bahan Bakar Minyak, Tangki Ukur Tongkang, Timbangan Otomatis, Timbangan Bukan Otomatis, Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak, Pompa Ukur Bahan Bakar Gas, Meter Arus Bahan Bakar Minyak dan Produk Terkait, dan Meter Air dengan Diameter Nominal (DN) ≤ 254 mm.
2. Ruang lingkup pelayanan tera dan tera ulang UTTP pada nomor 1 sebagaimana terlampir, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keterangan ini.

Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada nomor 2, dapat dilakukan perubahan sesuai dengan kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTTP setelah dilakukan *surveillance* dan/atau penilaian ulang, dengan diterbitkan Surat Keterangan untuk perubahan.

Dengan terbitnya Surat Keterangan perubahan ini, Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP NOMOR : 19 /PKTN/KKPTTU/12/2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Keterangan ini agar digunakan sebagaimana mestinya dan penuh tanggung jawab.

Bandung, 20 September 2022

Direktur Metrologi



Matheus Hendro Purnomo

KEMAMPUAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG UTTP

Nomor: MR.01.01/43/PKTN.4/KKPTTU/09/2022

RUANG LINGKUP DAN DAFTAR STANDAR YANG DIMILIKI

UML : Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Pada Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.

Alamat : Jalan Mayjend Sutoyo No. 2 Balikpapan

| No | RINCIAN UTTP | PERALATAN DAN STANDAR UKURAN YANG DIMILIKI/DIGUNAKAN |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | METER KAYU | Meter Kerja 1 m/1 mm |
| 2 | <i>AUTOMATIC LEVEL GAUGE</i> <i>a. Capacitance Level Gauge</i> <i>b. Radar Level Gauge</i> <i>c. Ultrasonic Level Gauge</i> <i>d. Float Level Gauge</i> <i>e. Servo Level Gauge</i> <i>f. Electromagnetic Level Gauge</i> | - <i>Laser Distance</i> - Depth Tape |
| 3 | METER TAKSI | Roller Tester |
| 4 | TAKARAN KERING | Bourje |
| 5 | TAKARAN BASAH | |
| 6 | TANGKI UKUR MOBIL BAHAN BAKAR MINYAK | Bejana Ukur Standar 500 L, 1000 L, 2000 L |
| 7 | TANGKI UKUR TETAP SILINDER TEGAK BAHAN BAKAR MINYAK | - Total Station - Ban Ukur - Depth Tape - Meter saku - Mistar Ukur |
| 8 | TANGKI UKUR TONGKANG | |
| 9 | TIMBANGAN BAN BERJALAN | <ul style="list-style-type: none"> - Anak Timbangan Kelas F1 (1 mg – 1 kg) - Anak Timbangan Kelas F2 (1 mg – 1 kg) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 mg – 20 kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (100 mg – 20 kg) - Anak Timbangan Bidur M2 @20 kg (200 unit) - Anak Timbangan Bidur M2 @20 kg (300 unit) <p><i>KSO dengan UPTD Metrologi Legal Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UMKM Kabupaten Paser</i></p> <p><i>Nomor pihak pertama :</i> <i>510.9/13/MET/DisDag</i></p> <p><i>Nomor pihak kedua:</i> <i>510.9/45/Met/Disperindagkop&UKM</i> <i>Tanggal 8 November 2021</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Anak Timbangan Bidur M2 @20 kg (100 unit) <p><i>KSO dengan UPT Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara</i> <i>Tanggal 27 September 2021</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Anak Timbangan Kelas M2 remidi (1 g – 1 kg) - Standar AT Dacin sampai dengan 110 kg - Tripod |
| 10 | TIMBANGAN ELEKTRONIK KELAS II, III DAN IIII (TERMASUK TIMBANGAN JEMBATAN SAMPAI DENGAN KAPASITAS 100 TON) | |
| 11 | TIMBANGAN PEGAS | |
| 12 | TIMBANGAN CEPAT | |
| 13 | TIMBANGAN CEPAT MEJA | |
| 14 | NERACA | |
| 15 | DACIN | |
| 16 | TIMBANGAN MILISIMAL | |
| 17 | TIMBANGAN SENTISIMAL | |
| 18 | TIMBANGAN DESIMAL | |
| 19 | TIMBANGAN BOBOT INGSUT | |
| 20 | TIMBANGAN MEJA BERANGER | |

KEMAMPUAN PELAYANAN TERA DAN TERA ULANG UTTP

Nomor: MR.01.01/43/PKTN.4/KKPTTU/09/2022

| No | RINCIAN UTTP | PERALATAN DAN STANDAR UKURAN YANG DIMILIKI/DIGUNAKAN |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21 | POMPA UKUR BAHAN BAKAR MINYAK | <ul style="list-style-type: none"> - Bejana Ukur Standar 10 L, 20 L - Gelas Ukur 1L/100 mL - Landasan Bejana Ukur dan Penyipat Datar - Stopwatch - Thermometer |
| 22 | POMPA UKUR BAHAN BAKAR GAS | <ul style="list-style-type: none"> - Timbangan Elektronik Kap. 60000 g, e = 0,01 Kg |
| 23 | METER ARUS BAHAN BAKAR MINYAK DAN PRODUK TERKAIT: a. <i>POSITIVE DISPLACEMENT METER</i> b. <i>TURBINE FLOW METER</i> c. <i>MASS FLOW METER</i> (Meter Arus Pengukur Massa) | <ul style="list-style-type: none"> - Bejana Ukur Standar 200 L, 500 L, 1000 L, 2000 L - Bejana Ukur Standar 5 L, 10 L, 20 L Kelas III - Gelas Ukur 1 L/100 mL - Landasan Bejana Ukur - Penyipat datar - Stopwatch - Termometer |
| 24 | METER AIR DENGAN DIAMETER NOMINAL (DN) \leq 254 mm | <ul style="list-style-type: none"> - Instalasi Meter Air milik UPTD Metrologi Kota Balikpapan - Bejana Ukur Standar 10 L, 20 L, 100 L |
| 25 | ANAK TIMBANGAN SEBAGAI PERLENGKAPAN TIMBANGAN MEJA, NERACA, SENTISIMAL DLL | <ul style="list-style-type: none"> - Anak Timbangan Kelas F1 (1 mg – 1 kg) - Anak Timbangan Kelas F2 (1 mg – 1 kg) - Anak Timbangan Kelas M1 (1 mg – 20 kg) - Anak Timbangan Kelas M2 (100 mg – 20 kg) - Timbangan Elektronik Kap. 32200 g, e = 0,1 g - Neraca A,B,C,D,E |

BANDUNG, 20 SEPTEMBER 2022
DIREKTUR METROLOGI



MATHEUS HENDRO PURNOMO

WILAYAH KERJA PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG DAN TANDA DAERAH

A. WILAYAH KERJA PELAKSANAAN TERA DAN TERA ULANG

Cakupan Wilayah Kerja Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang UTTP Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Pada Dinas Perdagangan Kota Balikpapan antara lain:

1. Kota Balikpapan; dan
2. Wilayah kerja lain sesuai dengan perjanjian kerja sama tera dan tera ulang UTTP antar kabupaten/kota yang berlaku.

B. TANDA DAERAH

Tanda Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Metrologi Pada Dinas Perdagangan Kota Balikpapan.



64

BANDUNG, 20 SEPTEMBER 2022
DIREKTUR METROLOGI

MATHEUS HENDRO PURNOMO